



P U T U S A N

Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUTRISNO Bin SUYATMAN (Alm);
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 22 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Sawahan RT.004/005, Kelurahan Ngawen
Kecamatan. Ngawen, Kabupaten. Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 September 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2020 sampai dengan 22 Nopember 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 09 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora, sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla tanggal 09 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/20209/PN Bla tanggal 09 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
(Dirampas untuk Negara)
 - 3 (tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
 - 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
 - 1(satu) buah bolpoin
 - Selebaran ramalan
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557
(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Sutrisno Bin Suyatman bersama-sama saudara Jabrik (belum tertangkap) Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan, RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel (toto gelap) yang terjadi di Rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan, RT.04, RW.05, kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian saksi Bayu bersama rekan kepolisian dari kantor Polres Blora melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut kemudian saksi Bayu bersama saksi AIPDA Suparman, SE yang dipimpin oleh saksi IPDA M.Ansori, SH berhasil melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai, rekap/kupon judi togel, kertas untuk catatan, bolpoin, ramalan dan 1(satu) unit handphone kekantor Polres Blora guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong diawali dengan menjual rosok sekira pukul 19.00 wib mulai melayani pembeli/penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebak dan besar nominal uang taruhan yang langsung diberikan dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar/Pengepul dengan nama panggilan Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15 % dari omzet, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang diwarung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka Internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebak ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut kepada saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak namun baru sekali ini terdakwa jualan sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dari kantor Polres Blora.

Bahwa sifat dari perjudian jenis togel hongkong bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian ini adalah penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penepak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah sebagai berikut:

- Untuk tebakan 2 angka atau BT akan memperoleh hadiah 60 kali lipat
- Untuk tebakan 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat
- Untuk tebakan 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan.

Bahwa peranan terdakwa sebagai pengcer dan saudara Jabrik sebagai pengepul tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi jenis togel hongkong.

Bahwa permainan judi jenis togel dilakukan didalam rumah terdakwa dan permainan judi jenis togel dibuka setiap hari.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perbuatan terdakwa bersama saudara Jabrik diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Sutrisno Bin Suyatman bersama-sama saudara Jabrik (belum tertangkap) Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 19.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan, RT.04,RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel (toto gelap) yang terjadi di Rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan, RT.04, RW.05, kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian saksi Bayu bersama rekan kepolisian dari kantor Polres Blora melakukan penyelidikan dan ternyata informasi tersebut kemudian saksi Bayu bersama saksi AIPDA Suparman, SE yang dipimpin oleh saksi IPDA M.Ansori, SH berhasil melakukan penangkapan serta mengamankan barang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla



bukti berupa uang tunai, rekap/kupon judi togel, kertas untuk catatan, bolpoin, ramalan dan 1(satu) unit handphone kekantor Polres Blora guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong diawali dengan menjual rosok sekira pukul 19.00 wib mulai melayani pembeli/penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebak dan besar nominal uang taruhan yang langsung diberikan dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar/ Pengepul dengan nama panggilan Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15 % dari omzet, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang diwarung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka Internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebak ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut kepada saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak namun baru sekali ini terdakwa jualan sudah ditangkap oleh petugas kepolisian dari kantor Polres Blora.

Bahwa sifat dari perjudian jenis togel hongkong bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian ini adalah penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.

Bahwa ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah sebagai berikut:

- Untuk tebak 2 angka atau BT akan memperoleh hadiah 60 kali lipat
- Untuk tebak 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat
- Untuk tebak 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan.

Bahwa peranan terdakwa sebagai pengcer dan saudara Jabrik sebagai pengepul tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam permainan judi jenis togel hongkong.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa bersama saudara Jabrik diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman, SE Bin Djojo Asir (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan karena saksi selaku petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, Sekira pukul 19.50 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora karena melakukan perjudian togel hongkong;.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis togel (Toto gelap) yang terjadi di Dk.Sawahan RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian saksi bersama rekan-rekan dari Satreskrim Polres Blora melakukan penyelidikan dan ternyata benar informasi tersebut, kemudian saksi bersama saksi Bayu Nadhim Hernawan yang dipimpin oleh IPDA M.Ansori, SH berhasil melakukan penangkapan serta mengamankan barang buktinya.
- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas tersebut sedang menunggu pembeli togel hongkong (HK).
- Bahwa peranan terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) hongkong (HK) Adalah sebagai pengecer sedangkan perjudian ini dengan menggunakan taruhan uang tunai.
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh saksi dari terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) hongkong ini adalah sebagai berikut adalah uang tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3(tiga) bendel rekap/kupon jadi togel bergambar angka 7 dengan kode JS, 1(satu) bendel kertas untuk catatan/coretan, 1(satu) buah bolpoin, selebaran ramalan dan 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna casing hitam, Type/mode; 107 dengan sim 082339426557 untuk menerima pembelian togel melalui SMS.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perjudian jensi togel dilakukan terdakwa dengan cara setelah menjual rosok sekira jam 19.00 wib mulai melayani pembelian judi togel hongkong dengan cara apabila ada pembeli/penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebakkan dan besar nominal uang taruhan yang langsung diberikan, dan dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar/Pengepul dengan nama panggilan saudara Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari omset, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang diwarung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebakkan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut ke saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian ini adalah penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian jenis togel tersebut minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan.
- Bahwa ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah sebagai berikut:
 - Untuk tebakkan 2 angka atau BT akan memperoleh 60 kali lipat
 - Untuk tebakkan 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat
 - Untuk tebakkan 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan
- Bahwa perjudian Togel hongkong tersebut dibuka setiap hari sedangkan Terdakwa mengetahui nomor yang dikeluarkan Bandar Togel hongkong pusat tersebut melalui internet
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perjudian jensi togel hongkong hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan sehari-hari yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya..

2. Edi Purwanto Bin Sudarman dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait perkara perjudian Togel jenis Hongkong dengan taruhan uang, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 19.50 Wib di Dk. Sawahan Rt. 04 Rw. 05 Kel Ngawen Kec Ngawen Kab Blora.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Sawahan Rt. 04 Rw. 05, kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora sehingga saksi mengetahui langsung kejadian penangkapan tersebut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Kepolisian dari tangan terdakwa adalah
 - uang tunai sebesar Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah).
 - 3 (tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS.
 - satu bendel kertas untuk catatan / coretan.
 - satu buah bolpoin
 - selebaran ramalan
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna casing hitam, Type/model 107 dengan sim 082339426557
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian kupon judi togel yang salah satu perannya adalah menjual kupon togel kepada setiap pemasang yang ada dalam permainan judi jenis togel dan selanjutnya menyetorkan hasil penjualan kupon togel kepada pengepul.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penyidik tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tangan terdakwa.
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong adalah di rumah terdakwa tepatnya di ruang tamu dengan posisi pintu depan rumah dan kaca jendela terbuka dan lokasi tersebut sering dilalui kendaraan dan orang lain.
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel (Toto Gelap) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangannya semuanya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam sidang sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa bersama saudara Jabrik (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel hongkong tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, sekira pukul 19.50 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan, RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora.
- Bahwa lokasi terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong adalah dirumah terdakwa tepatnya diruang tamu dengan posisi pintu depan rumah dan kaca jendela terbuka dan lokasi tersebut sering dilalui kendaraan dan orang lain.
- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai Pengecer, sedangkan dalam perjudian ini dengan menggunakan taruhan uang tunai.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Blora dari Terdakwa adalah
 - Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
 - 3(tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
 - 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
 - 1(satu) buah bolpoin
 - Selebaran ramalan
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557.
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan kupon togel hongkong.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557 adalah barang milik terdakwa yang dipergunakan dalam permainan judi jenis togel hongkong dengan saudara Jabrik dan setiap pemasang yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli kupon togel. Bahwa handphone tersebut dalam keadaan mati dan rusak sehingga tidak bisa dipergunakan untuk melihat nama-nama pemasang yang membeli kupon togel hongkong dan waktu terdakwa menghubungi saudara Jabrik lewat handphone tersebut.

- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara setelah menjual rosok sekira jam 19.00 wib mulai melayani pembelian judi togel hongkong dengan cara apabila ada pembeli / penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebak dan besar nominal uang taruhan yang langsung diberikan, dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar / Pengepul dengan nama panggilan saudara Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari omset, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang di warung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebak ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut ke saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak.
- Bahwa peranan saudara Jabrik dalam penjualan kupon togel hongkong adalah sebagai pengepul kupon togel yang terdakwa jual untuk disetorkan kebandar.
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa dipastikan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian ini adalah penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar.
- Bahwa besar uang taruhan dalam perjudian jenis togel tersebut minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan.
- Bahwa ketentuan atau tata cara pemberian hadiah apabila penebak nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar adalah sebagai berikut:
 - Untuk tebak 2 angka atau BT akan memperoleh 60 kali lipat
 - Untuk tebak 3 angka atau TT akan memperoleh hadiah 350 kali lipat
 - Untuk tebak 4 angka atau JITU akan mendapatkan hadiah sebesar 2500 kali lipat dari besarnya uang yang dipertaruhkan.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Jabrik selaku pengepul dalam permainan judi jensi togel hongkong beralamat di Blora.
- Bahwa upah yang diterima oleh terdakwa selaku pengecer dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut sebesar 15% (lima belas persen) dari semua omset.
- Bahwa perjudian Togel hongkong tersebut dibuka setiap hari sedangkan Terdakwa mengetahui nomor yang dikeluarkan Bandar Togel hongkong pusat tersebut melalui internet.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan perjudian jensi togel hongkong hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan sehari-hari yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa terdakwa mengetahui jika judi togel hongkong dilarang oleh pemerintah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), 3(tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
- 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
- 1(satu) buah bolpoin
- Selebaran ramalan
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dikaitkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, Sekira pukul 19.50 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) telah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi polres Blora karena melakukan perjudian togel hongkong.
- Bahwa perjudian jenis togel dilakukan terdakwa dengan cara setelah menjual rosok sekira jam 19.00 wib mulai melayani pembelian judi togel hongkong dengan cara apabila ada pembeli / penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebak dan besar nominal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla



uang taruhan yang langsung diberikan, dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar / Pengepul dengan nama panggilan saudara Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari omset, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang di warung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebakan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut ke saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak.

- Bahwa peranan terdakwa dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah sebagai Pengecer, sedangkan dalam perjudian ini dengan menggunakan taruhan uang tunai.
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Blora dari Terdakwa adalah
 - Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
 - 3(tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
 - 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
 - 1(satu) buah bolpoin
 - Selebaran ramalan
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557.
- Bahwa Sifat dari Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong tersebut bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa di pastikan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian ini adalah penebak yang nomor tebakanya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar
- Bahwa terdakwa mengetahui jika judi Togel Hongkong dilarang oleh pemerintah;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian*;
3. *Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur ke-1. *Barang Siapa* akan dibuktikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa arti "*barang siapa*" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Terdakwa Thomas Wahyudi Bin Alm. Sugiono mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-73/BLORA/Eku.2/11/2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa karenanya telah dapat dibuktikan ;

Tentang Unsur ke-2. *Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian*, akan dibuktikan sebagai berikut

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan pertama kali adalah pengertian dengan sengaja yaitu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, Sekira pukul 19.50 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dk.Sawahan RT.04, RW.05, Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora karena terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Hongkong.

Bahwa Terdakwa selaku pengecer Judi Togel Hongkong melakukan perjudian setiap harinya dengan cara setelah menjual rosok sekira jam 19.00 wib mulai melayani pembelian judi togel hongkong dengan cara apabila ada pembeli / penebak datang kerumah baru ditulis dikertas sesuai dengan angka tebak dan besar nominal uang taruhan yang langsung diberikan, dan ada juga yang membeli melalui handphone dengan cara SMS dan pada pukul 22.00 wib uang penjualan tersebut akan diambil oleh Bandar / Pengepul dengan nama panggilan saudara Jabrik dan kemudian terdakwa akan diberikan upah sebesar 15% (lima belas) persen dari omset, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel yang dikeluarkan Bandar pusat, sekira pukul 23.00 wib dan mendapatkan informasi dari orang-orang yang sedang di warung kopi mengenai angka togel yang keluar atau saling mengetahui dengan cara membuka internet sendiri-sendiri, dan apabila nomor tebak ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya mengambil hadiah tersebut ke saudara Jabrik kemudian diserahkan kepada penebak. Adapun cara permainannya yaitu apabila pembeli/pemasang memasang 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika nomor-nomor tersebut cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar maka akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah). Dan Terdakwa mengetahui jika judi Togel Hongkong dilarang oleh pemerintah

Menimbang, bahwa kemungkinan untuk menang dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sangat bergantung pada peruntungan belaka jadi sifatnya untung-untungan, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa permainan tersebut termasuk permainan judi sesuai ketentuan pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terdakwa memang menghendaki untuk menawarkan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri, oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Terdakwa mempunyai kehendak atau maksud untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur ke-3 Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara, akan dibuktikan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara adalah dengan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada umum untuk bermain judi" sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karena itu terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah selayaknya Dirampas untuk Negara

- 3 (tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
- 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
- 1(satu) buah bolpoin
- Selebaran ramalan
- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557

Oleh karena sudah selesai digunakan dalam pembuktian dan merupakan alat yang digunakan dalam mewujudkan perbuatan pidana maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (Salus Populi Supreme Lex Esto) serta dihubungkan dengan kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Dirjen Badilum 379 tahun 2020, serta SEMA Nomor 1 tahun 2020 dengan mempertimbangkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perma No. 4 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Bin Suyatman (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
 - 3 (tiga) bendel rekap / kupon judi togel bergambar angka 7 dengan kode JS
 - 1(satu) bendel kertas untuk catatan / coretan
 - 1(satu) buah bolpoin
 - Selebaran ramalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk Nokia warna casing hitam, Type / model 107 dengan Sim 082339426557

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H M.H sebagai Hakim Ketua,. Achmad Soberi, S.H M.H. dan Wendy Pratama Putra, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Reni Yuli Artanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Berlian Vitaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Soberi, S.H M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H M.H M.H.

Wendy Pratama Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Yuli Artanti, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 135/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)